

**DIALEKTIKA HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH

KANISIUS KEI BERA KELEN
NIM:2020110691

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
DIALEKTIKA HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

KANISIUS KEI BERA KELEN

NIM: 2020110691

PEROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI

DOSEN PEMBIMBING 1

DOSEN PEMBIMBING 2


Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum


Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum

NIDN : 0810048201

NIDN : 0814077102

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA **KETUA PEROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Christina Bagenda, S.H., M.H

NIDN : 0828066101


Hendrikus Halton, S.H., M.Hum

NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN
DIALEKTIKA HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Skripsi

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 16 Agustus 2024

DISUSUN OLEH

KANISIUS KEI BERA KELEN

NIM :2020110691

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DISAHKAN
DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

- | | | |
|--|--------------|--------|
| 1. Yohanes Pande, S.H.,M.H | (Ketua) | 1..... |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2..... |
| 3. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3..... |
| 4. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 4..... |
| 5. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum | (Anggota) | 5..... |

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA **KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Christina Bagenda, S.H., M.H

NIDN : 0828066101



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum

NIDN : 0812117801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kanisius Kei Bera Kelen

Nim : 2020110691

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Perguruan tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Dialektika Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Juli 2024



Kanisius Kei Bera Kelen
2020110691

MOTTO

SEMUA ORANG ADALAH GURU-KU

DAN

SEMUA TEMPAT ADALAH SEKOLAH-KU

By Anis Kelen

PERSEMBAHAN

Dengan Memanfaatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak Agustinus L. Kelen dan Mama Helena L. Wruin yang senantiasa memberi semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Sosok orang tua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar bahwa setiap kata-kata dalam skripsi ini adalah dari kerja keras dan doa orang tua, skripsi ini adalah sebuah persembahan dari anakmu yang tercinta ini.
2. Nenek Paulus D. Wruin dan Mama Maria B. Koten yang senantiasa memberi semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Sosok orang tua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar bahwa setiap kata-kata dalam skripsi ini adalah dari kerja keras dan doa orang tua, skripsi ini adalah sebuah persembahan dari anakmu yang tercinta ini.
3. Nenek Yohanes B. Kelen dan Mama Maria N. Kesin yang senantiasa memberi semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Sosok orang tua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar bahwa setiap kata-kata dalam skripsi ini adalah dari kerja keras dan doa orang tua, skripsi ini adalah sebuah persembahan dari anakmu yang tercinta ini.

4. Bapak Aryanto Kelen dan mama Theresia Amini Kelen yang senantiasa memberi semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Sosok orang tua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah
5. Bapak Marselinus Bo Kelen dan mama Menanti Wruin yang senantiasa memberi semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Sosok orang tua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah.
6. Untuk kakak Rm. Stefan Kelen, Pr yang selalu memberikan, perhatian, semangat, dukungan dan doa.
7. Kakak Rini dan Adik Dhanker, Rince yang senantiasa memberi semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis
8. Adik Vitalis, Emanuel, Yos, Tarkel, Yohan, Tino, Paul, yang senantiasa memberi semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis
9. Untuk keluarga besar Ama Kelen di basira yang selalu memberikan, perhatian, semangat, dukungan dan doa.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora angkatan 2020 yang selama ini sudah berjuang bersama yang saling mendukung dan mengingatkan satu sama lainnya untuk menyelesaikan skripsi dan juga kuliah tepat waktu. Terimah kasih untuk kebersamaan kita selama 4 (empat) tahun ini, semoga semangat juang dan tali persaudaraan kita tetap terjaga.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntutan dan anugerah sang pencipta yang patut penulis syukuri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Dialektika Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Flores.

Namun demikian penulis sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang penulis tujukan kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E., M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan banyak memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong penulis untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan sebagai pembimbing I, yang selama ini dengan hati

yang tulus terus mendorong kami anak-anaknya, untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu

5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum .
8. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum sebagai pembimbing II, yang dengan tulus Ikhlas mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
9. Dosen program studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagikan ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak/Ibu dosen, hanya seuntai doa yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu Dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpahan rejeki yang baik.
10. Ibu Kristina Bunga S.H selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak membantu dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
11. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora, yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.
12. Ucapan terimakasih khusus untuk **Almarhumah** Ibu Christana Sri Murni S.H, M.H yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir bersama dengan kami dalam sidang skripsi ini, dan tidak berkesempatan untuk menyaksikan kami dikukuhkan sebagai seorang Sarjana Hukum. Kami hanya mendoakan semoga Ibu sudah tenang di Surga abadi. Terimakasih banyak ibu, untuk

cinta dan pengorbanan serta dedikasinya bagi kami sampai dengan akhir hayat Ibu.

Disertai doa dan harapan semoga amal dan budi baik telah penulis dapatkan, mendapatkan limpahan rahmat dan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang berkecimpung dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, Juli 2024

Hormat Penulis

Kanisius Kei Bera Kelen
2020110691

ABSTRAK

Skripsi Ini Berjudul : “Dialektika Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”, Kanisius Kei Bera Kelen, Nim:2020110691

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, fokus utama mengenai putusan adalah pengaturan mengenai syarat Pencalonan Capres-Cawapres. Aturan spesifik yang membicarakan mengenai syarat pencalonan capres-cawapres diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawantahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas. Dialektika pada mulanya menunjuk pada tujuan utamanya yaitu menolak argument lawan atau membawa lawan kepada kontradiksi-kontradiksi, dilemma, atau paradox dan Dalam sistem ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Peradilan konstitusi mengorganisasikan seluruh rangkaian pengawasan terhadap tindakan bernegara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yakni penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Secara spesifik, persyaratan Pencalonan Capres-Cawapres dituangkan dalam peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian setelah terbitnya putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 direvisi menjadi peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Kata Kunci: Dialektika, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

This thesis is entitled: "Legal Dialectics in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023", Kanisius Kei Bera Kelen, Nim:2020110691

The Constitutional Court issued Decision No. 90/PUU-XXI/2023, the main focus regarding the decision is the regulation of the conditions for the nomination of presidential and vice presidential candidates. Specific rules discussing the conditions for nominating presidential and vice presidential candidates are regulated in Law no. 7 of 2017 concerning Elections. This substantive justice contains the spirit of realizing juridical interests related to humanity, not merely formal interests. Dialectics initially refers to its main goal, namely rejecting an opponent's argument or bringing an opponent into conflict-contradiction, dilemma, or paradox. In the constitutional system after changes to the 1945 Constitution, constitutional justice organizes the entire series of supervision of state actions. The approach used in research This is a statutory and regulatory approach and a contextual approach, namely research on legal concepts such as legal sources, legal functions, legal institutions and so on. Specifically, the requirements for the nomination of presidential and vice presidential candidates are outlined in KPU regulation no. 19 of 2023 concerning Nomination of Participants in the General Election for President and Vice President, which then after the publication of Constitutional Court decision No. 90/PUU-XXI/2023 was revised into KPU regulation No. 23 of 2018 concerning changes to KPU regulation no. 19 of 2023 concerning Nomination of Participants in the General Election for President and Vice President. Additional Provisions for Experience in Office from Election Electability in the Minimum Age Requirements for Presidential/Vice Presidential Candidates states that Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which states, "at least 40 (forty) years of age" is contrary to the Constitution Republic of Indonesia in 1945 and does not have binding legal force, as long as it is not interpreted as "at least 40 (forty) years of age or has/is currently holding a position elected through general elections, including regional head elections." Additional Provisions for Experience in Office from Election Electability in the Minimum Age Requirements for Presidential/Vice Presidential Candidates states that Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which states, "at least 40 (forty) years of age" is contrary to the Constitution Republic of Indonesia in 1945 and does not have binding legal force, as long as it is not interpreted as "at least 40 (forty) years of age or has/is currently holding a position elected through general elections including regional head elections".

Keywords: Dialectics, Constitutional Court

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMABAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah	3
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	3
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.6 Lokasi Penelitian	6
1.7 Sistematika penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Dialektika	8

2.2 Sejarah dialektika sebagai salah satu aliran filsafat.....	17
2.3 Sistem Kerja Filsafat Dialektika: Dialektika Materialisme	21
BAB III ANALISIS DIALEKTIKA HUKUM DALAM PUTUSAN	
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023	28
3.1 Tesis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023	28
3.2 Sintesis Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023	34
3.3 Sintesis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023	45
BAB IV APA SAJA PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM	
PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017.....	53
4.1 Hak Konstitusional Dalam Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.	53
4.2 Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Sebagai Perlindungan Atas Hak Konstitusi Warga Negara.....	61
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	